



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Fakultas Teknologi
dan Rekayasa Cerdas

BUKU PANDUAN

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS
TAHUN AKADEMIK 2025/2026



SMART TECHNOLOGY
& ENGINEERING

2025

**Buku Panduan
Fakultas Teknologi dan
Rekayasa Cerdas
Universitas Kristen Maranatha**



2025

Sambutan

Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas

Yth. Bapak/Ibu Orang Tua/Wali serta Mahasiswa/i Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas (FTRC), Universitas Kristen Maranatha,

Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas (FTRC) resmi dibentuk pada tahun 2024 sebagai hasil penggabungan antara Fakultas Teknik dan Fakultas Teknologi Informasi. Saat ini, FTRC menaungi delapan program studi, yang terdiri atas enam Program Sarjana dan dua Program Magister.

Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa/i baru. Semoga sinergi yang terbangun dari penggabungan fakultas ini dapat membawa peningkatan dalam mutu proses belajar-mengajar. Kami juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Bapak/Ibu Orang Tua/Wali dalam mempercayakan pendidikan putra/putrinya di FTRC.

Buku panduan ini disusun untuk memberikan informasi awal serta memperkenalkan sistem pendidikan yang diterapkan di FTRC Universitas Kristen Maranatha. Di dalamnya tercantum Visi dan Misi FTRC, peraturan akademik, panduan keuangan, serta informasi kemahasiswaan. Untuk informasi yang lebih rinci, silakan merujuk pada buku panduan masing-masing Program Studi.

Kami berharap isi buku panduan ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak/Ibu Orang Tua/Wali maupun mahasiswa/i FTRC Universitas Kristen Maranatha. Tuhan memberkati.

Bandung, 29 Agustus 2025

Oscar Karnalim, S.T., M.T., Ph.D.

Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas
2025-2030

Daftar Isi

Sambutan Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas.....	2
Daftar Isi	4
Sekilas Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas.....	7
Visi dan Misi Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas	9
Susunan Organisasi Fakultas dan Program Studi	10
Bagian 1 Informasi Akademik	12
1.1 Kurikulum	12
1.2 Proses Belajar Mengajar	18
1.3 Masa Studi Aktif dan Beban Belajar.....	20
1.4 Sistem Evaluasi Studi	22
1.5 Alur Kegiatan Studi dan Beban Studi	23
1.6 Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis.....	26
1.7 Evaluasi Keberhasilan Studi.....	30
1.8 Penghentian Studi.....	34
1.9 Status Tanpa Kabar	35
1.10 Pengunduran Diri.....	36
1.11 Kewajiban Mahasiswa.....	37
1.12 Perbuatan yang Dilarang	38
1.13 Kategori Pelanggaran	39
1.14 Kategori dan Jenis Sanksi	40
1.15 Pembinaan.....	41
1.16 Jadwal Kegiatan Akademik 2025/2026	41

Bagian 2 Informasi Keuangan.....	43
2.1 Pilihan Pembayaran.....	43
2.2 Waktu Pembayaran.....	44
2.3 Batas Waktu Pembayaran dan Perwalian.....	46
2.4 Rincian Biaya	47
2.5 Kasus Khusus	48
2.6 Cara Pembayaran.....	48
2.6 Bantuan Keuangan	49
2.6 Program <i>Smart Saving</i>	50
Bagian 3 Informasi Kemahasiswaan.....	52
Himpunan Mahasiswa (Hima)	52
Bagian 4 Kode Etik Mahasiswa	60
4.1 Standar Perilaku Hidup Dalam Masyarakat....	60
4.2 Standar Perilaku Dalam Ruang Kuliah/Tutorial, Laboratorium dan/atau Studio .	62
4.3 Etika Dalam Pengerjaan Tugas dan Laporan Tugas Akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah/Tesis.....	63
4.4 Etika Dalam Mengikuti Ujian, Prasidang/Seminar, dan Sidang.....	64
4.5 Etika Hubungan antara Mahasiswa dengan Dosen	65
4.6 Etika Hubungan antara Sesama Mahasiswa	67
4.7 Etika Hubungan antara Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan.....	68
4.8 Etika Hubungan antara Mahasiswa dan Masyarakat.....	69
4.9 Etika dalam Bidang Keolahragaan	69

4.10 Etika dalam Kegiatan Inovasi Teknologi dan Seni	70
4.11 Etika dalam Kegiatan Keagamaan	71
4.12 Etika dalam Kegiatan Minat dan Penalaran .	72
4.13 Etika dalam Kegiatan Minat dan Penalaran .	73
4.14 Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran	74
4.15 Etika dalam Menggunakan Media Sosial	74
4.16 Pelanggaran Terhadap Kode Etik	75

Sekilas

Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha

Sebagai bentuk adaptasi inovatif terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern, kehadiran Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas (FTRC) sejak Juni 2024 menjadi tonggak penting dalam perjalanan Universitas Kristen Maranatha. Penggabungan keilmuan yang sebelumnya tersebar dalam dua fakultas terpisah yaitu Fakultas Teknik (didirikan pada tahun 1965) dan Fakultas Teknologi Informasi (didirikan pada tahun 2005) menegaskan komitmen Universitas Kristen Maranatha untuk menyelenggarakan pendidikan yang relevan, holistik, dan berorientasi masa depan.

Kehadiran Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas menandai dimulainya sebuah era baru dalam pembelajaran teknologi yang terintegrasi di Universitas Kristen Maranatha. Integrasi tercermin dalam penyatuan struktur akademik yang diwujudkan melalui pengembangan kurikulum yang bersifat kolaboratif dan kontekstual, penguatan kegiatan riset yang lintas bidang, serta peningkatan kerja sama multidisipliner di tingkat nasional maupun internasional. Fakultas ini dirancang untuk menghasilkan lahir generasi lulusan yang tidak hanya menguasai kompetensi teknis, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, berinovasi, dan beradaptasi secara dinamis dalam menghadapi tantangan masa depan. Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas hadir sebagai katalisator transformasi pendidikan tinggi di bidang teknologi,

yang mengedepankan relevansi, keberlanjutan, dan keunggulan global.

Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha menawarkan 8 (delapan) Program Studi, yaitu:

Jenjang Sarjana (S-1)

No	Program Pendidikan	Akreditasi
1	Sarjana Teknik Sipil	<u>Unggul</u>
2	Sarjana Teknik Elektro	<u>Unggul</u>
3	Sarjana Teknik Industri	B
4	Sarjana Teknik Informatika	<u>Unggul</u>
5	Sarjana Sistem Informasi	<u>Unggul</u>
6	Sistem Komputer	Baik Sekali

Jenjang Magister (S-2)

No	Program Pendidikan	Akreditasi
1	Magister Ilmu Komputer	Baik Sekali
2	Magister Teknik Sipil	<u>Baik</u>

Visi dan Misi

Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha

Visi

Menjadi fakultas yang berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan teknologi dan rekayasa cerdas, yang bertaraf nasional maupun internasional berlandaskan kasih dan keteladanan Yesus Kristus pada tahun 2034.

Misi

Mengembangkan cendekiawan yang andal sebagai upaya pengembangan inovasi, teknologi dan rekayasa cerdas bagi dunia usaha, dunia industri dan masyarakat, berdasarkan nilai-nilai hidup Kristiani.

Susunan Organisasi

Fakultas dan Program Studi



Dekan

Oscar Karnalim, S.T., M.T.,
Ph.D., SMIEEE



Wakil Dekan I

Ir. Cindrawaty Lesmana, S.T.,
M.Sc.(Eng), M.Ed.(LM), Ph.D.,
IPU.



Wakil Dekan II

Dr. Eng. Andrijanto, S.T.,
M.Eng.



Ketua Program Studi Sarjana Teknik Sipil

Dr. Ir. Andrias Suhendra
Nugraha, S.T., M.T., IPU,
ASEAN Eng.



Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro

Dr. Heri Andrianto, S.T., M.T.



Ketua Program Studi Sarjana Teknik Industri

Victor Suhandi, S.T., M.T.,
Ph.D.



**Ketua Program Studi
Sarjana Teknik Informatika**
Rossevine Artha Nathasya,
S.Kom., M.T.



**Ketua Program Studi
Sarjana Sistem Informasi**
Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom.,
M.T.



**Ketua Program Studi
Sarjana Sistem Komputer**
Marvin Chandra Wijaya, S.T.,
M.M., M.T., Ph.D.



**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Komputer**
Maresha Caroline Wijanto,
S.Kom., M.T., Ph.D.



**Ketua Program Studi
Magister Teknik Sipil**
Prof. Dr. Ir. Yosafat Aji
Pranata, S.T., M.T., IPM,
ASEAN Eng.

Bagian 1

Informasi Akademik

Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Sistem Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikulum di suatu program studi.

1.1 Kurikulum

Program Sarjana diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat serta mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Seluruh Program Studi Sarjana di Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas telah menerapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi yaitu sesuai *Outcome Based Education* atau Pendidikan Berbasis Capaian, berdasarkan arahan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Selain itu, Program Studi Sarjana di Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas memfasilitasi Kurikulum Merdeka Belajar sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Buku

Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Pada tahun 2025, program Kampus Berdampak diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sebagai transformasi dari MBKM yang menekankan bahwa setiap kegiatan akademik, mulai dari magang, riset, hingga inovasi, harus menghasilkan kontribusi konkret bagi masyarakat, industri, dan lingkungan sekitar. Program ini dapat diakomodasi juga oleh Program Studi di Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas.

Outcome Based Education (OBE) adalah proses pendidikan yang fokus pada pencapaian spesifik luaran tertentu yang berorientasi pada pengetahuan, kemampuan, dan perilaku. Proses di dalam OBE meliputi struktur kurikulum, penilaian, dan pelaporan dalam proses pendidikan untuk mencerminkan kemampuan. Total beban studi untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Teknik Sipil (145 SKS), Teknik Elektro (144 SKS), Teknik Industri (146 SKS), Teknik Informatika (144 SKS), Sistem Informasi (144 SKS), dan Sistem Komputer (144 SKS), dengan waktu studi 8 (delapan) semester.

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti

seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Bentuk kegiatan MBKM:



Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kampus Berdampak, merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk mendorong perguruan tinggi menjadi simpul transformasi sosial dan ekonomi, membantu memecahkan masalah nyata di masyarakat, seperti pemberdayaan UMKM, pengelolaan lingkungan, atau ketahanan pangan. Fokus dari program ini adalah praktik nyata untuk memberikan dampak secara berkelanjutan terhadap masyarakat, industri, dan pembangunan.

Program Unggulan Program Studi Sarjana Teknik Sipil

1. *Smart Construction*
2. *Planning, Design, Operation and Maintenance Traffic and Highway Engineering*
3. *Geotechnical Engineering*
4. *Building Information Modelling School*
5. *Sustainable Water Resource*
6. *Digital Civil Engineering-Business Management*
7. *Information Technology in Civil Engineering*
8. *Acquisition Data in Civil Engineering*

Program Unggulan Program Studi Sarjana Teknik Elektro

1. *Industrial and Building Automation System*
2. *Robotics*
3. *Telematics*
4. *Biomedical Instrumentation*
5. *Electric Vehicle*
6. *Smart Machine*
7. *Smart Farming*

Program Unggulan Program Studi Sarjana Teknik Industri

1. *Smart Industry*
2. *Data Analytics*
3. *Digital Start-Up*
4. *E-Business*
5. *Integrated System Design Lab*
6. *Work Design Analysis & Ergonomics*
7. *Product Design*
8. *Organization & Management of Industrial Companies*
9. *Production Planning & Control*
10. *Supply Chain Management*

Program Unggulan Program Studi Sarjana Teknik Informatika

1. *Machine Intelligence*
2. *Multi-Platform Programming*
3. *Android Mobile Programming*
4. *Full-Stack Programming*
5. *Ethical Hacking*
6. *AI for Computer Vision*
7. *Health System Design*
8. *Game Programming*
9. *Deep Learning*

Program Unggulan Program Studi Sarjana Sistem Informasi

1. *Information System Specialist*
2. *Digital Transformation*
3. *Enterprise Information System*
4. *Data Science*

Program Unggulan Program Studi Sarjana Sistem Komputer

1. *Sistem Embedded*
2. *Hardware Platforms*
3. *Pengembangan Mixed Reality*
4. *Mobile Apps*
5. *Pemrograman Web*
6. *Pemrograman Multimedia*
7. *Technopreneurship*
8. *Keterampilan Profesional*
9. *Movie Authoring*

Program Magister diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana serta mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Program Studi Magister Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas menerapkan 2 macam Kurikulum Pendidikan Tinggi yaitu OBE yang berorientasi pada kemampuan dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan arahan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kurikulum KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Program Studi Magister Ilmu Komputer mengadopsi kurikulum OBE dengan total beban studi 54 SKS waktu studi untuk Program Magister adalah 3 (tiga) semester., sedangkan Magister Teknik Sipil mengadopsi kurikulum KKNI dengan total beban studi 54 SKS dengan waktu studi untuk Program Magister adalah 4 (empat) semester.

Program Unggulan Program Magister Ilmu Komputer

1. *Data Analytics*
2. Pengelolaan Data Skala Besar
3. Kecerdasan Buatan
4. Hukum Siber

Program Unggulan Program Magister Teknik Sipil

1. Manajemen Bisnis Konstruksi
2. Bisnis Transportasi Futuristik
3. Analisis Rekayasa dan Aplikasi Software

1.2 Proses Belajar Mengajar

Proses Belajar Mengajar (PBM) diselenggarakan dalam bentuk:

1. Perkuliahan Semester Reguler

Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) Semester Reguler yaitu Semester Ganjil dan Semester Genap. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sesuai jadwal dalam Kalender Akademik. Semester reguler merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

2. Perkuliahan Semester Antara

Semester Antara merupakan bentuk alternatif penyelenggaraan proses belajar mengajar (PBM) yang diadakan pada waktu pergantian tahun akademik, ditentukan oleh Program Studi atas dasar kebijakan Fakultas, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas. Bentuk dan jumlah kegiatan tatap muka perkuliahan sama dengan penyelenggaraan Semester Regular yaitu paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. Beban belajar mahasiswa paling banyak adalah 9 (sembilan) SKS. Pada semester ini tidak ada proses kelulusan.

3. Satuan Kredit Semester (SKS)

Program kegiatan akademik Pendidikan Sarjana dan Magister di Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas diselenggarakan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS).

Satuan Kredit Semester adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan:

- a. Besarnya beban studi seorang mahasiswa

- b. Besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program pendidikan satu jenjang yang lengkap.
- c. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan oleh tenaga pengajar.

Satuan Kredit Semester ditetapkan setara dengan beban studi setara dengan setara dengan 45 (empat puluh lima) jam selama 1 (satu) semester (Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Rektor No 004/PER/UKM/II/2025 tentang Perubahan Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha).

4. Kegiatan Pembelajaran

Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain
- b. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- c. Belajar terbimbing;
- d. Penugasan terstruktur; dan/atau
- e. Mandiri

Kegiatan belajar untuk program Sarjana dapat dilakukan di luar Perguruan Tinggi yang tujuan pembelajarannya bersentuhan dengan realitas dan mendorong kemitraan strategis, seperti magang/ praktik kerja; asistensi mengajar di dunia pendidikan; penelitian/riset; proyek kemanusiaan; kegiatan wirausaha; studi/ proyek independen; membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik dan

pertukaran pelajar dan kegiatan lain yang ditentukan oleh Rektor. Kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dapat dilakukan mahasiswa maksimal dua semester dengan jumlah SKS per kegiatan adalah 20 SKS per semester.

Kegiatan yang menunjang atau melengkapi perkuliahan sebagai bagian dari kegiatan terstruktur kuliah maupun praktikum serta dilakukan oleh Dosen Mata Kuliah yang bersangkutan dan/atau oleh Asisten Dosen. Kegiatan Responsi/Asistensi/Tutorial dapat berupa:

- a. Diskusi dan pendalaman materi kuliah atau praktikum yang diberikan untuk lebih memantapkan pemahaman mahasiswa.
- b. Bimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

1.3 Masa Studi Aktif dan Beban Belajar

- a. Masa studi jalur regular memperhitungkan Status Aktif, Status Cuti dan Tanpa Kabar (TK).

Program Pendidikan	Beban Studi (SKS) paling sedikit	Masa Studi (tahun)	
		Tepat Waktu	Paling Lama
Sarjana Teknik Sipil	145	4	6
Sarjana Teknik Elektro	144	4	6
Sarjana Teknik Industri	146	4	6
Sarjana Teknik Informatika	144	4	6
Sarjana Sistem Informasi	144	4	6
Sarjana Sistem Komputer	144	4	6
Magister Ilmu Komputer	54	2	3
Magister Teknik Sipil	54	2	3

- b. Perpanjangan masa studi program regular melebihi batas maksimal dapat diajukan oleh Dekan untuk mendapatkan Diskresi Rektor dengan pertimbangan tertentu dengan catatan masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
- c. Masa studi jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) mengikuti batas pengakuan SKS pada program Sarjana dan Magister, yaitu minimum 30% dan maksimum 70% dari total SKS kurikulum. Masa studi diperhitungkan dengan memperhatikan sisa SKS yang harus ditempuh. Perhitungan masa studi dalam semester adalah sebagai berikut:

$$\text{Masa studi} = \frac{(\text{total SKS kurikulum} - \text{total SKS diakui})}{24} + 1$$

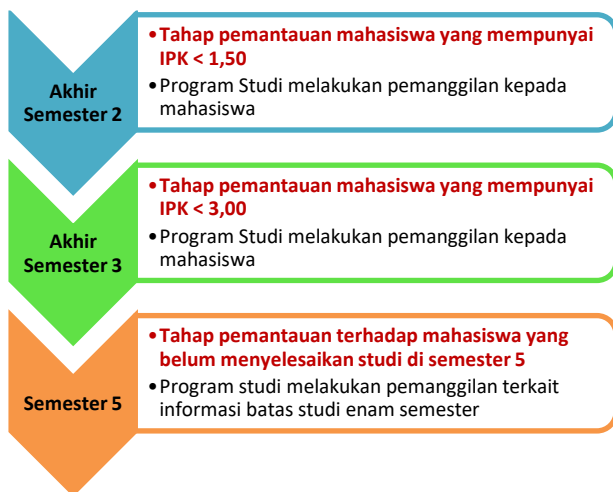
- d. Masa studi RPL untuk Program Sarjana minimal 1,5 (satu setengah) tahun dan untuk Program Magister minimal 1 (satu) tahun.
- e. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada Program Sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi kriteria akademik.
- f. Beban belajar mahasiswa Program Sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada Tahun Akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikutnya.
- g. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada Program Magister merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi kriteria akademik.

1.4 Sistem Evaluasi Studi

Sistem Evaluasi Studi Program Studi Sarjana, mencakup 5 tahap, yaitu:



Sistem Evaluasi Studi Program Studi Magister, mencakup 3 tahap, yaitu:



1.5 Alur Kegiatan Studi dan Beban Studi

Beban studi mahasiswa dalam satu semester adalah jumlah beban kredit yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam semester yang bersangkutan.

Khusus untuk mahasiswa baru

- Mata kuliah untuk semester pertama diberikan dalam bentuk paket, sehingga dapat mengikuti perkuliahan sesuai dengan waktu dan kelas tercantum dalam Dokumen Kotrak Beban Studi (DKBS). Apabila tidak memiliki dispensasi dari Dekan, mahasiswa baru yang mengambil matakuliah kurang dari biaya paket maka biaya studi sama dengan biaya paket yang berlaku bagi mahasiswa semester Program Studi yang bersangkutan.

- b. Mahasiswa baru yang lulus mata kuliah konversi di program akselerasi jenjang SMA ke Perguruan Tinggi dapat memasuki semester pertama dengan beban studi paket pada Program Studi atau sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) SKS. Mahasiswa baru yang mengambil 20 (dua puluh) SKS wajib membayar selisih jumlah SKS dibanding dengan pengambilan paket Mata Kuliah.

Beban studi diambil sesuai dengan kemampuannya dengan memperhatikan prestasinya dalam bidang akademik yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) SKS. Penentuan beban studi yang dapat diambil pada suatu semester sebagai berikut:

IPK	Jumlah SKS maksimum yang dapat diambil
$IPS/IPK < 1,50$	12
$1,50 \leq IPS/IPK < 2,00$	15
$2,00 \leq IPS/IPK < 2,50$	18
$2,50 \leq IPS/IPK < 3,00$	21
$IPS/IPK \geq 3,00$	24

Pada setiap akhir semester maka setiap mahasiswa/i wajib melakukan penetapan/pemilihan mata kuliah. Penetapan/pemilihan mata kuliah memperhatikan prasyarat, jadwal Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Perkuliahan dan Praktikum yang diatur oleh program studi masing-masing serta pertimbangan khusus dari Dosen Wali dengan seijin Dekan/Ketua Program Studi (Prodi). Mahasiswa/i mengikuti proses perwalian yang diselenggarakan oleh tiap Prodi, dengan tujuan untuk mengusulkan Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) bersama-sama dengan dosen wali akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, untuk kemudian diterbitkan Dokumen Kontrak Beban

Studi oleh Program Studi. DKBS wajib diperiksa oleh Prodi dan diperiksa kembali oleh mahasiswa/i yang bersangkutan. Kelalaian pengambilan atau pemeriksaan DKBS menjadi tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya.

DKBS yang sah digunakan sebagai bahan biaya perhitungan biaya studi dan tanda pengenalan peserta kuliah/responsi/asistensi/praktikum/ujian.

Perubahan DKBS hanya diselenggarakan apabila:

- a. Program Studi mengubah jumlah kelas mata kuliah yang direncanakan sebelumnya;
- b. Adanya nilai mata kuliah prasyarat yang belum masuk;
- c. Adanya nilai mata kuliah yang baru masuk setelah perwalian dilakukan, sehingga IPK dan jumlah SKS yang dapat ditempuh berubah;
- d. Adanya mata kuliah yang tidak sesuai dengan rencana studi;
- e. Ada mata kuliah yang dinyatakan lulus yang ditempuh melalui Semester Antara;
- f. Mahasiswa yang lulus konversi mata kuliah pada program akselerasi dari jenjang SMA ke Perguruan Tinggi.

Dispensasi yang diberikan oleh Fakultas/Program Studi dapat berbentuk:

- a. Dispensasi beban studi kurang dari 12 (dua belas) SKS (bila memang Mata Kuliah yang ditempuh mahasiswa tersebut sudah habis atau tidak ada Mata Kuliah yang dapat dikontrak lagi pada semester tersebut) untuk Program Diploma III dan Program Sarjana.
- b. Dispensasi beban studi melebihi batas yang diijinkan IPS/IPK.
- c. Dispensasi beban studi yang tidak sesuai dengan paket (untuk mahasiswa baru)

Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan keuangan pada semester sebelumnya **tidak diijinkan mengikuti pendidikan selanjutnya sampai masalah keuangan tersebut diselesaikan**, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam perjanjian khusus antara orang tua/ wali dan mahasiswa dengan Universitas Kristen Maranatha mengenai skema pembayaran yang disepakati bersama.

Jika terdapat ingkar janji yang dilakukan oleh orang tua/wali dan mahasiswa, maka orang tua/wali dan mahasiswa sepakat dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang diatur di bagian keuangan.

Kontrak pengambilan beban studi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, termasuk kewajiban pembayarannya dan **tidak dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya**, kecuali ada perubahan penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM).

1.6 Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis

1. Ujian Akhir pada Program Sarjana/Magister, dapat terdiri atas ujian komprehensif atau Ujian Karya Tulis atau Ujian Tesis.
2. Tugas akhir pada program sarjana dapat dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

3. Tugas akhir pada program magister terapan dapat dalam bentuk tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
4. Ketentuan Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis, yaitu:
 - a. Mahasiswa telah menempuh dan lulus dalam jumlah kredit yang telah ditentukan oleh Fakultas/Program Studi dan tercantum dalam Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS)/kontrak akademik yang disepakati;
 - b. Mahasiswa mengajukan permohonan menyusun Laporan Akhir/ Tugas Akhir/Tesis kepada Ketua Program Studi dengan melengkapi formulir pengambilan skripsi pada awal semester berjalan;
 - c. Selama bimbingan Laporan Akhir/ Tugas Akhir/Tesis berjalan mahasiswa harus selalu aktif terutama dalam hal perbaikan-perbaikan dan penandatanganan berita acara bimbingan;
 - d. Mahasiswa memilih salah satu topik/materi pokok/bidang Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis yang tersedia sesuai kompetensinya;
 - e. Mata Kuliah Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis tercantum dalam Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) semester berjalan;
 - f. Bobot SKS Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis ditentukan oleh Program Studi masing-masing;
 - g. Masa berlaku Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis meliputi proses Seminar Proposal Laporan Akhir/Tugas Akhir/ Tesis, pembuatan Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis, Seminar Pra Sidang Laporan

Akhir/Tugas Akhir/Tesis, Ujian Sidang Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis hingga selesainya buku Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis. (Masa berlaku ditentukan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi). Bila masa berlaku sebuah topik Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis sudah terlampaui, maka topik tersebut harus diganti dengan topik yang baru, disertai dengan penggantian Dosen Pembimbing;

- h. Kontrak pertama kali untuk Mata Kuliah Laporan Akhir/ Tugas Akhir/Tesis, tidak dapat dilakukan pada Semester Antara, namun untuk kontrak perpanjangan Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis dapat dilakukan pada Semester Antara;
- i. Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi dinyatakan gugur apabila:
 - i. Tidak dapat diselesaikan sesuai masa berlaku yang ditentukan;
 - ii. Tidak berhasil dinyatakan lulus dalam maksimal 2 (dua) kali Ujian Sidang Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis;
 - iii. Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis terbukti merupakan hasil plagiarisme atau kecurangan lainnya
- j. Apabila ada keraguan tentang suatu judul Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi dan setelah ada pembuktian bahwa Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi tersebut bukan hasil karya tulis mahasiswa yang bersangkutan akan tetapi merupakan jiplakan, tiruan ataupun gubahan dari suatu karya ilmiah orang lain, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan hasil keputusan rapat antara

Ketua Program Studi, Dosen Pembimbing,
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik.

5. Ketentuan Luaran Tugas Akhir

- a. Bentuk luaran tugas akhir mahasiswa diatur dan ditentukan oleh Prodi. Bentuk luaran dapat berupa artikel riset / artikel pengabdian masyarakat yang dipublikasikan melalui jurnal, prosiding, *book chapter*, atau dalam bentuk luaran lainnya.
- b. Luaran jurnal bukan jurnal yang termasuk ke dalam kategori jurnal/penerbit yang tidak direkomendasikan oleh Kemendikbudristek, *discontinued* di Scopus, dan/atau termasuk dalam daftar jurnal/penerbit yang diragukan. Luaran bentuk prosiding untuk konferensi internasional terindeks scopus disarankan dilakukan pengecekan di scopus.com. Hindari *vanity press* untuk buku/*book chapter*.
- c. Publikasi tugas akhir mahasiswa dengan ketentuan Nama Penulis Pertama: Mahasiswa; dan Nama Penulis Kedua: Dosen Pembimbing. Dosen/mahasiswa dapat menjadi penulis korespondensi.
- d. Tempat publikasi dengan level Nasional, misalnya di Jurnal Terakreditasi Nasional SINTA 1-6, Jurnal Nasional ber-ISSN, Prosiding Nasional ber-ISBN, book chapter ber-ISBN dan lainnya di skala nasional, tidak perlu diajukan ke LPPM untuk direview.
- e. Tempat publikasi dengan Level Internasional, misal Prosiding atau Jurnal Terindeks Scopus dan lainnya, jika dirasa meragukan untuk reputasinya baik jurnal ataupun penerbit, maka Prodi/ Fakultas dapat berdiskusi dengan LPPM terlebih dahulu.

6. Persyaratan mengikuti Sidang Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis
 - a. Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi akademik yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi (minimal jumlah SKS yang telah ditempuh dan lulus, dan lain lain) juga menyelesaikan kewajiban keuangan;
 - b. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan;
 - c. Mahasiswa telah melakukan uji kemiripan Tugas Akhir jika bentuk Tugas Akhir berupa Karya Tulis, Skripsi dan Tesis dengan hasil kemiripan maksimal 25% dan tidak mengandung bagian bagian yang berpotensi dikategorikan plagiat.
 - d. IPK minimum 2,00 (dua koma nol nol) untuk Program Diploma III dan Program Sarjana;
 - e. IPK minimum 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Magister.
7. Komponen Nilai Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis terdiri atas nilai bimbingan dari dosen Pembimbing dan nilai Ujian Sidang Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis dari Dosen Penguji.
8. Bobot nilai untuk Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji dalam menghitung Nilai Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis ditentukan oleh Program Studi.
9. Matakuliah Tugas Akhir harus ditempuh pada semester akhir yaitu semester yang sama dengan semester yudisium kelulusan.

1.7 Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi keberhasilan studi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang berhasil tidaknya seorang mahasiswa dalam mengikuti kegiatan

akademik. Mahasiswa/i diwajibkan menghadiri perkuliahan secara penuh (100%) dengan toleransi ketidakhadiran 25% (dua puluh lima persen) untuk segala bentuk ketidakhadiran. Kehadiran mahasiswa/i harus minimal 75% (tujuh puluh lima persen) untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

Komponen yang dipakai untuk menentukan evaluasi studi adalah:

a. Kegiatan Akademik Terstruktur (KAT)

yaitu penilaian terhadap kegiatan seorang mahasiswa selama mengikuti kegiatan tersebut, misalnya kegiatan membuat tugas yang diberikan, kehadiran dan keaktifan atau komponen lainnya, seperti:

- i. **Aktifitas Partisipatif** yaitu basis penilaian terhadap kegiatan pembelajaran dengan metode studi kasus/*case method* yang mengukur partisipasi aktif mahasiswa dalam proses diskusi kelompok/kelas.
- ii. **Hasil Proyek** yaitu basis penilaian terhadap kegiatan pembelajaran dengan metode proyek kelompok/*team based project* yang mengukur proses dan hasil pengerjaan proyek kelompok dalam jangka waktu tertentu.
- iii. **Tugas** yaitu penilaian terhadap penyelesaian tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
- iv. **Quiz** yaitu ujian yang dilaksanakan pada pertemuan tertentu selama mahasiswa mengikuti perkuliahan.

b. Ujian Tengah Semester (UTS)

ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester yang berjalan dan terjadwal dalam kalender akademik;

c. Ujian Akhir Semester (UAS)

ujian yang dilaksanakan pada akhir semester yang berjalan dan terjadwal dalam kalender akademik.

Nilai Akhir (NA) ditentukan berdasarkan komponen nilai-nilai yang diperoleh dari ketiga komponen di atas.

Syarat-syarat mahasiswa dapat dinyatakan telah menyelesaikan Program Sarjana, sebagai berikut:

1. Mencapai IPK 2,0 (dua koma nol);
2. Tidak terdapat huruf mutu D dan E;
3. Nilai Mata Kuliah Wajib Umum minimal C.

Syarat-syarat mahasiswa dapat dinyatakan telah menyelesaikan Program Profesi dan Magister, sebagai berikut:

1. Mencapai IPK 3,0 (tiga koma nol);
2. Tidak terdapat huruf mutu D dan E;
3. Nilai C diperbolehkan sesuai dengan peraturan/kebijakan Program Studi masing-masing

Nilai Akhir

Nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan tiga cara, yaitu Sebutan Mutu (SM), Huruf Mutu (HM), dan Angka Mutu (AM) yang dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:

SEBUTAN MUTU (SM)	HURUF MUTU (HM)	ANGKA MUTU (AM)
Istimewa	A	4,0
Baik Sekali	B+	3,5
Baik	B	3,0
Cukup Baik	C+	2,5
Cukup	C	2,0
Kurang	D	1,0
Buruk	E	0,0
Tunda	F	0,0

Catatan: Nilai F hanya diberlakukan khusus mata kuliah dengan jenis Tugas Akhir. Nilai F dicantumkan pada transkrip nilai sementara namun tidak diperhitungkan dalam perhitungan IPK.

Huruf Mutu (HM) tersebut diperoleh dengan melakukan konversi Nilai Akhir Angka sebuah Mata Kuliah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nilai Akhir Angka	Huruf Mutu
$80 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A
$73 \leq \text{Nilai Akhir} < 80$	B ⁺
$67 \leq \text{Nilai Akhir} < 73$	B
$61 \leq \text{Nilai Akhir} < 67$	C ⁺
$55 \leq \text{Nilai Akhir} < 61$	C
$41 \leq \text{Nilai Akhir} < 55$	D
Nilai Akhir < 41	E

Indeks Prestasi Semester (IPS)

Nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu proses belajar mengajar tiap semester.

$$IPS = \frac{\sum(K \times N)}{\sum K}$$

Keterangan:

- K : Bobot Kredit masing-masing mata kuliah (SKS)
 N : Nilai Bobot masing-masing mata kuliah yaitu:
 A=4; B+=3,5; B=3; C+=2,5; C=2; D=1; E=0
 ΣK : Jumlah kredit mata kuliah (SKS) yang diambil pada semester yang bersangkutan

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

IPK adalah angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa mulai dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif. IPS dan atau IPK dapat digunakan untuk

menentukan beban studi yang dapat diambil mahasiswa pada semester berikutnya.

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \cdot N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan:

- K_i : SKS keseluruhan mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa mulai semester pertama hingga semester ke n
- N_i : Nilai bobot masing-masing mata kuliah yang diambil sejak semester pertama hingga semester ke n
- $\sum K_i$: Jumlah SKS keseluruhan mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa mulai semester pertama hingga semester ke n

1.8 Penghentian Studi

Penghentian Studi Sementara adalah penghentian studi yang dikenakan pada mahasiswa/i dalam jangka waktu tertentu dikarenakan hal-hal tertentu. Penghentian studi sementara dibagi menjadi:

- Status mahasiswa/i Cuti** diberikan pada mahasiswa/i yang secara prosedural mengajukan cuti dan disetujui oleh Dekan. Cuti ini harus diajukan **paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perwalian dimulai**.
- Mahasiswa berhak menyampaikan permohonan cuti **setelah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut** di Universitas Kristen Maranatha.
- Cuti diberikan **maksimal 2 (dua) kali berturut-turut dan total 4 (empat) semester** selama mahasiswa menempuh kuliah di Universitas Kristen Maranatha.

- d. Mahasiswa/i yang **sedang cuti berstatus tidak aktif** pada pangkalan data Pendidikan Tinggi, sehingga **tidak diperhitungkan dalam masa studi aktif**.
- e. Penghentian studi sementara tidak diberlakukan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut). **Untuk penghentian studi sementara yang disebabkan oleh pemberian sanksi akademik akibat pelanggaran ketentuan Universitas Kristen Maranatha, jangka waktu sanksi akademik tersebut diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.**

Penghentian Studi Tetap yang ditetapkan oleh Rektor, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. **Mahasiswa/i melanggar norma kesusilaan, norma kepatutan, atau norma hukum** yang mengakibatkan mahasiswa dijatuhi hukum pidana;
- b. Melakukan pelanggaran yang dinilai berat serta **mencemarkan nama baik Universitas Kristen Maranatha**, berdasarkan pertimbangan pimpinan Fakultas;

Mahasiswa/i akan **mendapatkan Surat Keputusan Penghentian Studi Tetap** yang ditandatangani Rektor dan **mendapatkan Transkrip Nilai**.

1.9 Status Tanpa Kabar

Kriteria Mahasiswa Status Tanpa Kabar

- a. **Status Tanpa Kabar (1x)**
Mahasiswa tidak melakukan perwalian, tidak dapat dihubungi, telah dikirim surat tetapi tidak ada respon.

b. Status Tanpa Kabar (2x)

Mahasiswa tidak melakukan perwalian berturut turut 2 (dua) semester; tidak dapat dihubungi, telah dikirim surat peringatan 1, 2, dan 3 tetapi tidak ada respon.

c. Status Tanpa Kabar (3x)

Mahasiswa tidak melakukan perwalian berturut turut 3 (tiga) semester, dan telah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

1.10 Pengunduran Diri

1. Kriteria Pengunduran diri terdiri dari:

- a. Mahasiswa yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri ke Fakultas/Program Studi yang diketahui oleh orang tua mahasiswa atau wali, dengan berbagai alasan:

a.1. Pindah Program Studi lain di Universitas Kristen Maranatha.

a.2. Pindah ke Perguruan Tinggi/ Universitas lain.

a.3. Tidak mampu menyelesaikan studi hingga batas waktu yang ditentukan.

a.4. Tidak ingin melanjutkan studi

a.5. Telah berstatus Tanpa Kabar 3 kali (3x)

a.6. Tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diisyaratkan oleh Fakultas

- b. Mahasiswa yang di semester pertama tidak mengikuti perkuliahan (Tanpa Kabar) selama 3 (tiga) minggu pertama berturut-turut pada seluruh Mata Kuliah yang seharusnya ditempuh.

2. Mahasiswa yang mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan 1a; a1-a6), akan mendapatkan Surat Keterangan Pengunduran Diri dari Universitas yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset, dan mendapatkan Transkrip Nilai (Mahasiswa Berstatus Pengunduran Diri).
3. Mahasiswa yang berstatus Tanpa Kabar 3 (tiga) kali (3x) dan atau tidak mampu menyelesaikan studi hingga batas waktu yang ditentukan, tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diisyaratkan oleh Fakultas, akan tetapi tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, maka mahasiswa akan mendapatkan transkrip nilai dan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor sebagai:
 - a. Mahasiswa Status Mengundurkan Diri (untuk Mahasiswa Angkatan $\geq$ 2020);
 - b. Mahasiswa Status Tidak Menyelesaikan Studi (untuk Mahasiswa Angkatan $<$ 2020).

1.11 Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa wajib:

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mentaati peraturan yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Kristen Maranatha dan / atau Fakultas;
- c. Mentaati kode etik / aturan tentang tata krama mahasiswa yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Maranatha dan / atau Fakultas;
- d. Mentaati janji mahasiswa yang diucapkan pada saat pelantikan mahasiswa baru;
- e. Menjaga nama baik Universitas Kristen Maranatha dan Fakultas;

- f. Melaksanakan perwalian dan pendaftaran rencana studi setiap semester sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Program Studi;
- g. Memenuhi jumlah SKS lulus pada masa studi yang telah ditetapkan;
- h. Memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban administratif lainnya;
- i. Mentaati tata tertib perkuliahan, pelaksanaan praktikum, ujian, sidang dan tata tertib kegiatan akademik lainnya.

1.12 Perbuatan yang Dilarang

Mahasiswa dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kepatutan dan / atau mengganggu ketertiban umum;
- b. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Kristen Maranatha dan/atau Fakultas;
- c. Melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal di lingkungan kampus;
- d. Melakukan tindakan yang termasuk dalam pengedaran dan penyalahgunaan narkoba dan/atau minuman keras;
- e. Merokok di lingkungan kampus;
- f. Membawa senjata tajam dan/atau benda-benda yang dapat menimbulkan bahaya;
- g. Membuat atau menggunakan surat-surat palsu, menggunakan informasi dan/atau data palsu dalam rangka memperoleh pelayanan akademik;
- h. Merusak atau menghilangkan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus;
- i. Melakukan kecurangan dalam pengerjaan tugas dan/atau ujian;
- j. Melakukan kecurangan dalam pengisian daftar hadir

perkuliahan/responsi/asistensi/praktikum/kegiatan akademik lainnya.

1.13 Kategori Pelanggaran

Pelanggaran kategori 1, yaitu:

- a. Melakukan kecurangan dalam pengerjaan tugas/ujian;
- b. Melakukan kecurangan dalam pengisian daftar hadir perkuliahan/responsi/asistensi/praktikum/kegiatan akademik lainnya;
- c. Karena kelalaian, mengakibatkan kerusakan fasilitas kampus dalam tingkat kerusakan ringan;
- d. Karena kelalaian, mengakibatkan hilangnya barang/inventaris/ fasilitas kampus.

Pelanggaran kategori 2, yaitu:

- a. Melakukan pengulangan atas pelanggaran akademik ringan;
- b. Tertangkap tangan merokok dilingkungan kampus;
- c. Melakukan penjiokian dalam ujian;
- d. Membawa senjata tajam dan/atau benda-benda yang dapat menimbulkan bahaya;
- e. Membuat atau menggunakan surat-surat palsu, menggunakan informasi dan/atau data palsu dalam rangka memperoleh pelayanan akademik.

Pelanggaran kategori 3, yaitu:

- a. Melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana;
- b. Melakukan kekerasan fisik dan/atau verbal di lingkungan kampus;
- c. Melakukan pelanggaran kesusilaan;

- d. Melakukan tindakan yang termasuk dalam pengedaran dan penyalahgunaan narkoba dan/atau minuman keras;
- e. Dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan barang/ inventaris/fasilitas kampus.

Pelanggaran ketentuan administratif yaitu pelanggaran terkait dengan kewajiban melakukan perwalian/kontrak studi sesuai jadwal yang ditentukan, dan pelanggaran kewajiban keuangan.

1.14 Kategori dan Jenis Sanksi

Atas pelanggaran yang dilakukan, mahasiswa dapat dikenakan sanksi akademik dan sanksi administratif.

Sanksi Akademik dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran akademik dengan tingkatan:

- a. **Pelanggaran kategori 1**, dapat dikenai sanksi:
 - i. Teguran Lisan;
 - ii. Teguran Tertulis/Surat Peringatan;
 - iii. Pemberian nilai 0 pada salah satu komponen nilai KAT/UTS/ UAS;
 - iv. Pemberian nilai E pada satu mata kuliah.
- b. **Pelanggaran kategori 2**, dapat dikenai sanksi:
 - i. Teguran Tertulis / Surat Peringatan;
 - ii. Pemberian nilai E pada beberapa mata kuliah;
 - iii. Pengguguran nilai mata kuliah dalam satu semester.
- c. **Pelanggaran kategori 3**, dapat dikenai sanksi:
 - i. Skorsing/Pemutusan Studi Sementara;
 - ii. Pemutusan Studi Tetap/*Dropout*.

Sanksi Administratif dikenakan untuk pelanggaran kewajiban administrasi. Sanksi administratif berupa:

- a. Penolakan untuk memperoleh pelayanan administrasi;

- b. Diberikan status sebagai mahasiswa tanpa kabar;
- c. Denda atas keterlambatan pelunasan kewajiban keuangan.

Sanksi Ganti Rugi atas terjadinya kehilangan/kerusakan fasilitas milik Universitas/Fakultas.

1.15 Pembinaan

Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran, di samping memperoleh sanksi, dapat diikutsertakan dalam program pembinaan dalam bentuk:

- a. Mendapatkan layanan konseling dari Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni;
- b. Mendapatkan pembinaan kerohanian dari Badan Pelayanan Kerohanian

Wakil Dekan 1 berkoordinasi dengan Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni dan/atau Badan Pelayanan Kerohanian untuk pelaksanaan program pembinaan bagi mahasiswa tersebut.

1.16 Jadwal Kegiatan Akademik 2025/2026

Kegiatan	Semester Ganjil	Semester Genap
Perwalian	Ditentukan Prodi	Ditentukan Prodi
Awal Perkuliahan	15 September 2025	16 Februari 2026
Ujian Tengah Semester	3-14 November 2025	20 – 30 April 2026
Akhir Perkuliahan	16 Januari 2026	19 Juni 2026
Ujian Akhir Semester	19 - 30 Januari 2026	22 Juni - 3 Juli 2026

Semester Antara diadakan pada tanggal **20 Juli – 11 September 2026**

Catatan:

Jadwal dapat berubah, mengikuti Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha yang berlaku.

Kalender Akademik2025/2026 dapat dilihat pada link berikut:



https://static.maranatha.edu/satcore/akademik/2526_Kalender_Akademik.pdf

Bagian 2

Informasi Keuangan

2.1 Pilihan Pembayaran

1. Pilihan pembayaran, melalui salah satu menu saat perwalian online.
2. Pilihan pembayaran:
 - a. **Sekaligus**: melakukan pembayaran sekaligus untuk seluruh kewajiban keuangan.
 - b. **Bertahap**: melakukan pembayaran bertahap (3 kali). Pilihan ini ada biaya administrasi dengan rincian pentahapan sebagai berikut:

Komponen	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
Daftar Ulang Asuransi Pengembangan	100%		
SKS	30%	40%	30%
Praktikum/Studio			
Biaya Administrasi	100%		

3. Semester Antara/Ujian Perbaikan, pembayaran dilakukan sekaligus.
4. Biaya administrasi sebesar 1% dari jumlah komponen kewajiban keuangan yang pembayarannya bisa ditahap (biaya pengembangan & SKS, praktikum/studio), ditagihkan di tahap 1 dan dikenakan hanya 1 kali.

2.2 Waktu Pembayaran

1. Pembayaran semester ganjil 2025/2026 (semester 1) untuk mahasiswa baru sudah dilakukan pada saat masuk kuliah. Selanjutnya jatuh tempo dan periode pembayaran semester **Reguler Genap 2025/2026** dan **Ganjil 2026/2027**, dapat dilihat pada tabel berikut:

Jatuh Tempo dan Periode Pembayaran Genap 2025/2026	Pilihan Pembayaran	
	Sekaligus	Bertahap
6 Maret – 5 April 2026	Reguler Genap	Reguler Genap Tahap 1
6 April - 5 Mei 2026		Reguler Genap Tahap 2
6 Mei - 5 Juni 2026		Reguler Genap Tahap 3

Jatuh Tempo dan Periode Pembayaran Ganjil 2026/2027	Pilihan Pembayaran	
	Sekaligus	Bertahap
10 Okt – 5 Nov 2026	Reguler Ganjil	Reguler Ganjil Tahap 1
10 Nov - 5 Des 2026		Reguler Ganjil Tahap 2
10 Des 26 - 5 Jan 2027		Reguler Ganjil Tahap 3

2. Mahasiswa yang memilih pembayaran bertahap namun tidak melakukan pembayaran untuk tahapan yang telah jatuh tempo pada periode yang ditetapkan, akan ditagihkan kembali pada periode berikutnya diakumulasi dengan kewajiban periode tersebut.

Contoh: misal pembayaran tahap 1 terlewat pembayarannya, maka **jumlah tagihan tahap 2 = tagihan tahap 1 + tagihan tahap 2**

3. Secara Umum **Siklus Waktu Pembayaran Uang Kuliah** Semester Ganjil, Semester Genap dan Semester Antara adalah sebagai berikut:



2.3 Batas Waktu Pembayaran dan Perwalian

Perwalian adalah periode mahasiswa mengontrak mata kuliah untuk semester berikutnya bersama dengan dosen wali. Untuk mahasiswa baru, mata kuliah semester 1 dan 2 dikontrak dalam bentuk paket sesuai dengan program studi masing-masing. Keterkaitan perwalian dengan batas waktu pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Batas waktu pembayaran kewajiban keuangan mahasiswa yang telah jatuh tempo, ditentukan oleh kegiatan perwalian yang jadwalnya ditetapkan oleh masing-masing program studi.
2. Kontrak akademik melalui perwalian *online* hanya dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan semua kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo (**tidak dalam keadaan tercekal keuangan**).
3. Proses **lepas cekal keuangan** agar dapat melakukan perwalian dapat dilakukan setelah mahasiswa melakukan pembayaran untuk menyelesaikan kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo. Pembayaran yang dimaksud berdasarkan laporan tagihan keuangan dari bank yang diterima oleh Direktorat Keuangan dan yang telah berhasil diidentifikasi pembayarannya oleh perangkat lunak yang mengelola proses cekal.

Informasi terkait layanan keuangan

**Bagian Keuangan Mahasiswa
Direktorat Keuangan dan Prasarana (DKP)
Universitas Kristen Maranatha**

Gedung Administrasi Pusat (GAP) Lantai 5

Telp. 022-2021 186, 200 3450 Ext. 7635

Email: direktorat.keuangan@maranatha.edu

2.4 Rincian Biaya

Program Studi	Pengembangan	Pelayanan Kesehatan Mahasiswa	Biaya per SKS
Teknik Sipil	Rp5.500.000,-	Rp390.000,-	Rp 370.000,-
Teknik Elektro	Rp5.500.000,-	Rp390.000,-	Rp 370.000,-
Teknik Industri	Rp5.500.000,-	Rp390.000,-	Rp 370.000,-
Sistem Komputer	Rp5.500.000,-	Rp390.000,-	Rp 370.000,-
Teknik Informatika	Rp6.000.000,-	Rp390.000,-	Rp 390.000,-
Sistem Informasi	Rp6.000.000,-	Rp390.000,-	Rp 390.000,-

Catatan:

- Biaya Daftar Ulang sebesar Rp100.000,-.
- Biaya Asuransi tiap tahun akan mengalami penyesuaian sebesar Rp30.000,-.
- Biaya Pengembangan/Semester tiap tahun akan mengalami penyesuaian sebesar Rp. 200.000,-.
- Biaya SKS tiap tahun akan mengalami penyesuaian sebesar Rp15.000,-.
- Biaya praktikum dapat dilihat di papan pengumuman masing-masing Program Studi.
- Untuk Semester Antara, tidak ditagihkan biaya Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa. Biaya per SKSnya 100% dari Biaya Semester Ganjil/Genap.
- Biaya Ujian Perbaikan sebesar 25% dari biaya SKS.

2.5 Kasus Khusus

1. **Cuti Mahasiswa** akan dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- yang dibayarkan ketika mahasiswa mengajukan cuti.
2. **Mahasiswa status tanpa kabar**, ketika mengajukan **aktif kembali** akan dikenakan biaya daftar ulang sebesar Rp100.000,- dan 10% biaya pengembangan.

2.6 Cara Pembayaran

BCA	Kode Virtual Account (VA): 39107+20+NRP Contoh: NRP 1872001, maka ditulis 39107201872001
BNI	Pilih menu PEMBAYARAN, lalu PEMBAYARAN LAINNYA, lalu pilih Student Payment Center (SPC), masukkan kode 8030+20+NRP Contoh: NRP 1872001, maka ditulis 8030201872001
OCBC NISP	Pilih menu PEMBAYARAN, lalu PEMBAYARAN LAINNYA, inputkan kode 90309+20+NRP Contoh: NRP 1872001, maka ditulis 90309201872001
BTN	Pilih menu PEMBAYARAN, lalu MULTIPAYMENT, pilih VIRTUAL ACCOUNT, inputkan kode 95868+20+NRP Contoh: NRP 1872001, maka ditulis 95868201872001
BRI	* Mulai berlaku Semester Genap 2023/2024

* Pembayaran Bertahap atau Pembayaran Penuh yang lewat tanggal jatuh tempo dikenakan Admin Fee sebesar 1% dari total SKS, praktikum+Pengembangan atau Blok/Paket

* Pembayaran melalui Kartu Kredit BCA (berlogo BCA Card) khusus program cicilan bisa dilayani di GAP Lt 5 DKPS telp. (022) 2012186 ext. 7635 (Bpk. Ridwan)

* Informasi Tagihan bisa diakses melalui web one.maranatha.edu atau aplikasi Students Maranatha (download melalui Playstore)

* Informasi Beasiswa bisa diakses melalui Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DKA), Telepon (022) 2012186 ext. 7310 (Ibu Shandy)

Info prosedur pembayaran uang kuliah:

<http://www.maranatha.edu/info/prosedur-pembayaran-uang-kuliah>

- a. Jumlah yang dibayarkan harus sama dengan besarnya kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo.
- b. Pembayaran dianggap sah setelah laporan keuangan dari bank diterima oleh Direktorat Keuangan UKM.

2.6 Bantuan Keuangan

Beasiswa

Beasiswa berelasi dengan prestasi akademik mahasiswa. Prosedur pengajuan tiap jenis beasiswa bisa berbeda-beda. Mahasiswa perlu berperan aktif untuk mencari informasi mengenai layanan beasiswa yang dapat diajukan. Program beasiswa yang ditawarkan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Beasiswa Internal
2. Beasiswa Eksternal
3. Beasiswa Khusus (YPTKM)

Info:

<https://www.maranatha.edu/scholarship/beasiswa/>

Maranatha Student Care Fund (MSCF)

Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk mengajukan MSCF:

1. Mahasiswa mengisi form dan mengupload berkas pengajuan, softfile dikirimkan ke email mscf@maranatha.edu
2. Proses wawancara oleh Pimpinan
3. Menunggu proses persetujuan oleh Pimpinan

4. Proses tanda tangan surat perjanjian oleh Mahasiswa dan Orangtua
5. Menunggu kelengkapan berkas penandatanganan oleh Pimpinan
6. Proses pemotongan tagihan
7. Membayar cicilan ke rekening MSCF sesuai dengan kesepakatan
8. Melaporkan bukti pembayaran cicilan ke Staff DKA bidang MSCF

Keterangan:

- (a) Mahasiswa yang mengajukan MSCF wajib untuk bersedia Magang di mana ditempatkan (saat dibutuhkan)
- (b) Maksimal pengajuan untuk biaya kuliah selama 2 semester
- (c) Pengajuan maksimal 14 hari kerja

Informasi terkait layanan bantuan keuangan

**Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Kristen Maranatha**

Gedung Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni,
Lantai 2

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri No. 65

Bandung – 40164, Jawa Barat, Indonesia

Telp. : 022-2012 186, 200 3450, ext. 7315

WA : 0823-1613-7217

E-mail : mscf@maranatha.edu

2.6 Program *Smart Saving*

- a. UKM bekerjasama dengan OCBC NISP membuka tawaran Smart Saving.
- b. Smart saving adalah kegiatan menabung uang kuliah per bulan seperti tabungan berjangka yang masa cicilannya 6 bulan.

- c. Caranya: orangtua/wali mahasiswa menyimpan dana di tabungan induk dan membuat tabungan berjangka untuk pendidikan sehingga proses auto debet dari tabungan induk per bulan dengan jumlah yang sama selama 6 bulan.
- d. Jika orangtua/wali sudah memiliki tabungan sebelumnya cukup membuka tabungan berjangka saja.
- e. Untuk proses pengajuan, perlu mengisi surat pengantar pembukaan rekening.

Bagian 3

Informasi Kemahasiswaan

Himpunan Mahasiswa (Hima)

Hima adalah organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat Program Studi.

Di lingkup Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas ada 6 (enam) Himpunan Mahasiswa, yaitu:

1. Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil
2. Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro
3. Himpunan Mahasiswa Teknik Industri
4. Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika
5. Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi
6. Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer

Setiap Himpunan Mahasiswa mempunyai kepengurusan sendiri dan diketuai oleh seorang Ketua yang dipilih oleh mahasiswa lainnya.

Tujuan pembentukan Himpunan Mahasiswa:

- a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh mahasiswa yang berguna untuk kepentingan mahasiswa maupun Program Studi/fakultas/universitas;
- b. Sebagai sarana komunikasi antar mahasiswa;
- c. Sebagai sarana untuk pengembangan diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual;
- d. Sebagai sarana untuk pengembangan pelatihan ketrampilan berorganisasi, manajemen dan kepemimpinan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Himpunan Mahasiswa antara lain:

- Seminar atau pelatihan bagi mahasiswa
- Studi banding ke institusi/perusahaan terkait
- Kunjungan/kuliah lapangan ke perusahaan terkait
- Mengikuti lomba ilmiah
- Kebersamaan melalui pertandingan olah raga

No	Deskripsi singkat HIMA	Program Kerja	Kontak
1 HIMPUNAN TEKNIK SIPIL			
	Himpunan Mahasiswa Sipil (HIMASIP) adalah sebuah organisasi kemahasiswaan di lingkungan Program Sarjana Teknik Sipil Maranatha yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berorganisasi, mengembangkan diri, serta melaksanakan kegiatan akademik, sosial, dan kemahasiswaan. Yang kepengurusannya terdiri dari 5 Departemen: - Kerwirausahaan - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	- Temu Akrab Teknik Sipil (TATS) - Pelepasan Wisuda - Civil Election - Sipil Sehat - Civil Olympic - Kunjungan Proyek - Perayaan Natal - Maranatha National Civil Expo (MNCE) - Webminar - Quiz Teknik Sipil (QUTIP) - Studi Banding - Ngobrol Bareng Dosen (NGOBAD) - Civil Talk	KONTAK HIMA Samuel – 087824413717 Kika – 081904710850 SOSIAL MEDIA @himasip_maranatha Line @bphtoday Email himasip.maranatha@gmail.com Youtube @Himpunan Mahasiswa Maranatha

No	Deskripsi singkat HIMA	Program Kerja	Kontak
	- Hubungan Masyarakat - Ketenagakerjaan - Publikasi dan Dokumentasi	- Penjualan Merchandise	
2 HIMPUNAN TEKNIK ELEKTRO			
	Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) adalah wadah kebersamaan, pengembangan diri, dan kolaborasi bagi seluruh mahasiswa Program Studi Teknik Elektro. Berlandaskan visi “Mewujudkan Himpunan Mahasiswa Elektro sebagai Rumah Kedua bagi Mahasiswa untuk Berkembang, Berprestasi, dan Berkolaborasi”.	- Electro Lounge - Electro Info Hub - Electro Career Visit - Electro Escape - Orientasi Program Studi - Bank Soal - Malam Akrab	KONTAK HIMA Gibran – 087734768634 SOSIAL MEDIA Instagram - @hme.maranatha Email – maranathahme@gmail.com
3 HIMPUNAN TEKNIK INDUSTRI			
	Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha (HMTI UKM) merupakan	- Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) - Studi Banding - Study Tour	KONTAK HIMA Rizal Fiqri Alghi Yapiawan - 08112166747

No	Deskripsi singkat HIMA	Program Kerja	Kontak
	organisasi kemahasiswaan dibawah naungan Program Sarjana Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha. Visi : - Menjadi pengayom dan wadah bagi mahasiswa/i untuk menjalin kekeluargaan yang erat antar mahasiswa/i Program Studi Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha. - Mengembangkan, memperkenalkan dan menjalin kekerabatan baik di lingkungan universitas maupun lingkungan masyarakat. Misi: - Sebagai jembatan untuk membangun kreativitas dalam organisasi.	- Pelepasan Wisuda - Perayaan Natal Teknik Industri - Olahraga Rutin (ORUT) - Pekan Olahraga dan Seni Teknik Industri (PORSETI) - Wiratha Teknik Industri 2025 - Evaluasi dan Apresiasi Kinerja (EAK) - <i>Industrial Engineering Study Club</i> (IESC) - HMTI DAY - <i>Hima Connect</i> - <i>Industrial Engineering Seminar and Talkshow</i> (INDEST) - TI Mengajar (TIME) : <i>Tutorial Class</i> menuju pekan ujian - Bank Soal	SOSIAL MEDIA Instagram - @hmti_ukm TikTok - @hmti_ukm Email - ukm.hmti@gmail.com

No	Deskripsi singkat HIMA	Program Kerja	Kontak
	- Menjadi teladan untuk membangun karakter dan mental yang sportif. - Membangun kekeluargaan antar mahasiswa/i baik angkatan atas dan bawah. Divisi: - Sekretaris dan Bendahara - <i>Human Resources and Development</i> (HRD) - Kewirausahaan - Akademik - Kemahasiswaan - Hubungan Luar - Pers dan Publikasi	- <i>Study Buddy Supply</i> by Kewirausahaan HMTI	
4 HIMPUNAN TEKNIK INFORMATIKA			
	Organisasi mahasiswa yang mendukung pengembangan mahasiswa Teknik Informatika yang berintegritas, berkualitas, adaptif terhadap perubahan teknologi, serta mendorong kolaborasi dan inovasi	- Easter Light: Celebrating the Triumph of Hope (Paskah) - Studi Banding bersama IEC ITHB - GDGoC - Tech Talk Series - Dewa Cloud	KONTAK HIMA Verline – 085274314463 SOSIAL MEDIA Instagram – @hmif.mar anatha TikTok –

No	Deskripsi singkat HIMA	Program Kerja	Kontak
	berkelanjutan berdasarkan nilai Integrity, Care, dan Excellence. Divisi: 1. Hubungan Masyarakat 2. Media dan Komunikasi 3. Penelitian dan pengembangan 1. Akademik 2. Non akademik 4. Kemitraan dan Inovasi	- DevGuide Genap 25/26 - Seminar BI - Farewell Party - Road To DevFest - ENCORE - Natal IF dan Charity - CVRD - Summit ACAD - Campus Visit - DevGuide Genap 25/26 - AI on Education (Seminar dan Workshop)	Hmif.maranatha Email – hmif@maranatha.ac.id Linkedin – HMIF maranatha
5 HIMPUNAN SISTEM INFORMASI			
	HMSI (Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi) adalah organisasi kemahasiswaan yang menjadi wadah aspirasi, pengembangan, dan penggerak kegiatan bagi seluruh mahasiswa Program Studi Sistem Informasi. HMSI berperan sebagai jembatan antara mahasiswa,	- Webinar ODOO 2025 - Forum Komunikasi SI Maranatha X SI Widyatama - ISCB (Information System Community Building) - Seminar Business Intelligence	KONTAK HIMA Cynthia Florencia - 087724836220 SOSIAL MEDIA Instagram @hmsi_maranatha @simaranatha @koneksi_hmsi

No	Deskripsi singkat HIMA	Program Kerja	Kontak
	dosen, dan pihak fakultas, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas akademik, soft skill, serta rasa kebersamaan antaranggota. Divisi: 1. BPH 2. Akademik 3. Kemahasiswaan 4. Kewirausahaan 5. Media dan Komunikasi Publik	- Workshop Indovizz Tableau - Farewell Party 2025 - Seminar All Star Academy - Forum Komunikasi SI Maranatha X SI UNIKOM - Campus visit St Angela - ACAD CSIRT - Maranatha Vaganza - Campus Visit SMAK 3 Bina Bakti - Synergy St Angela - Synergy SMA Setara - Workshop St Angela - Road To Dev Fest - KONEKSI - Lomba dan Seminar Lenovo - GDG	@sistore_ukm TikTok @hmsi_maranatha @si.maranatha Email hmsi@maranatha.ac.id Hima.si@it.maranatha.edu
6 HIMPUNAN SISTEM KOMPUTER			
	organisasi kemahasiswaan yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan	- Meningkatkan informasi kompetisi / lowongan kerja	KONTAK HIMA Karenina Wong – 085795027241

No	Deskripsi singkat HIMA	Program Kerja	Kontak
	kreativitas, membangun prestasi, dan mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan Sistem Komputer.	sampingan / kepanitiaan. - Mengundang alumni untuk memberikan tips. - mengadakan pekan kegiatan. - Mengadakan kegiatan rekreasi bersama. - Menyediakan ruang diskusi yang terbuka.	SOSIAL MEDIA Instagram : sistemkomputer.maranatha TikTok : siskom.maranatha Email : mcu.comeng@gmail.com

Bagian 4

Kode Etik Mahasiswa

Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas akhlak yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan nilai Integritas, Kepedulian dan Keprimaan yang berlaku di Universitas Kristen Maranatha.

Kode Etik Mahasiswa dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etika tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dengan Civitas Academica dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.

4.1 Standar Perilaku Hidup Dalam Masyarakat

Standar perilaku yang baik merupakan wujud ketaatan terhadap norma norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
- b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Kristen Maranatha dan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas dengan tidak menyebarkan hal-hal yang dapat merugikan nama baik institusi dan Civitas Academica di semua media termasuk media massa dan atau media daring;

- e. secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, kesehatan, ketertiban, dan keamanan kampus;
- f. menjaga integritas pribadi sebagai warga Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha;
- g. mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas dan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas;
- h. berpenampilan sopan dan rapi (termasuk tidak memakai sandal, kaus oblong, kaus tanpa lengan, celana pendek, celana yang sobek-sobek, pakaian ketat dan terbuka) di lingkungan Universitas Kristen Maranatha;
- i. berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
- j. tidak melakukan seks bebas/hubungan seks diluar ikatan pernikahan dan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual;
- k. tidak merokok segala jenis rokok di lingkungan Universitas Kristen Maranatha;
- l. tidak membawa senjata tajam dan atau senjata api ke lingkungan Universitas Kristen Maranatha;
- m. tidak membawa, mengkonsumsi dan atau memperjual belikan minuman keras, narkotika dan obat psikotropika lainnya;
- n. menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
- o. tidak melakukan segala tindakan perundungan/*bullying* yang merupakan tindakan atau perilaku menyakiti orang lain dalam bentuk fisik, verbal, dan atau emosional (termasuk ujaran kebencian, tindak kekerasan fisik, pelecehan, perilaku nonverbal secara langsung seperti mengucilkan, memanipulasi, dan juga *cyber bullying*);

- p. taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat;
- q. menghargai pendapat orang lain;
- r. bertanggung jawab dalam perbuatannya;
- s. menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- t. menghindari perkelahian dan tawuran baik di dalam maupun di luar kampus;
- u. tidak melibatkan diri dalam organisasi dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- v. tidak memasang dan mempropagandakan atribut dan simbol organisasi dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- w. tidak menyebarkan ideologi atau mempertontonkan gaya hidup yang tidak sejalan dengan Visi dan Misi Universitas Kristen Maranatha, Visi dan Misi Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas, dan Nilai Hidup Kristiani.

4.2 Standar Perilaku Dalam Ruang Kuliah/Tutorial, Laboratorium dan/atau Studio

Standar perilaku dalam ruang kuliah/tutorial, laboratorium dan/atau studio adalah:

- a. hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
- b. berpakaian rapi, bersih, dan sopan dalam artian tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
- c. menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan telepon genggam atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;

- d. tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium, atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
- e. santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
- f. tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- g. jujur;
- h. tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain;
- i. menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
- j. tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
- k. tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas, seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

4.3 Etika Dalam Pengerjaan Tugas dan Laporan Tugas Akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah/Tesis

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas dan laporan tugas akhir/skripsi/ karya tulis ilmiah/tesis/disertasi adalah sebagai berikut:

- a. menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- b. jujur dalam artian tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/ laporan mahasiswa lain;
- c. tidak menggunakan jasa joki dalam pembuatan tugas dan laporan tugas akhir/skripsi/karya tulis ilmiah/tesis;
- d. menghindari upaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;

- e. mematuhi etika ilmiah dalam penulisan tugas akhir/skripsi/karya tulis ilmiah/tesis, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat);
- f. tidak menjanjikan atau memberikan gratifikasi berupa sejumlah uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada dosen atau tenaga kependidikan dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, tugas akhir/skripsi/karya tulis ilmiah/tesis.

4.4 Etika Dalam Mengikuti Ujian, Prasidang/Seminar, dan Sidang

Etika dalam mengikuti ujian, prasidang/seminar, dan sidang adalah sebagai berikut:

- a. mematuhi tata tertib ujian, prasidang/seminar, dan sidang yang ditetapkan Universitas/Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas;
- b. jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian, prasidang/seminar, dan sidang yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- c. tidak menggunakan jasa joki dalam mengerjakan ujian, prasidang/seminar, dan sidang;
- d. tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian, pra sidang/seminar dan sidang;
- e. tidak merusak inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian, prasidang/seminar, dan sidang;
- f. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian, prasidang/seminar, dan sidang;

- g. percaya kepada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian, pra-sidang/seminar dan sidang;
- h. berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap Program Studi.

4.5 Etika Hubungan antara Mahasiswa dengan Dosen

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- a. menunjukkan sikap hormat terhadap semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. berperilaku sopan dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar apabila berpapasan, berinteraksi, dan bercakap-cakap terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- d. tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha dan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas;
- e. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- f. jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- g. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk memengaruhi penilaian dosen;

- h. percaya pada kemampuan sendiri, dalam artian tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan memengaruhi penilaian dosen;
- i. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- j. bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- k. menunjukkan sikap hormat, bersikap tenang, tertib dan mencurahkan segenap perhatian dalam melaksanakan kegiatan akademik;
- l. menjaga sikap santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- m. menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- n. mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat;
- o. berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen;
- p. bersikap disiplin sebelum memulai kegiatan pembelajaran dengan hadir di ruang perkuliahan/praktikum sebelum kegiatan akademik dimulai;
- q. bersikap sebagai warga akademik yang baik dalam mengikuti pembelajaran, misalnya apabila berada kondisi harus meninggalkan ruangan seyogianya memohon izin terlebih dahulu pada saat dosen tidak sedang berbicara;
- r. bersikap menghargai dosen selama kegiatan akademik berlangsung;
- s. melaksanakan tugas-tugas yang diinstruksikan dosen dengan sebaik baiknya.

4.6 Etika Hubungan antara Sesama Mahasiswa

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa sebagai berikut:

- a. menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap ramah dan sopan terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat;
- e. berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- f. menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
- g. tidak melakukan perundungan dan atau ancaman dan atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- h. tidak melakukan seks bebas/hubungan seks diluar ikatan pernikahan dan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual;
- i. saling menasihati untuk tujuan yang baik;
- j. suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran ataupun kurang mampu secara ekonomi;
- k. bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan Fakultas serta tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas Kristen Maranatha dan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas;
- l. menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;

- m. tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
- n. tidak mengajak atau memengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat;
- o. bersikap simpatik terhadap sikap rekan mahasiswa yang mencapai suatu kinerja yang baik, berprestasi, dan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada rekan mahasiswa yang berbuat baik terhadap kita.

4.7 Etika Hubungan antara Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

- a. menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap ramah dan sopan terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- d. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
- e. tidak mengajak atau memengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

4.8 Etika Hubungan antara Mahasiswa dan Masyarakat

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat sebagai berikut:

- a. membantu sesama rekan mahasiswa yang memerlukan pertolongan sesuai dengan kemampuannya;
- b. menghargai pendapat rekan mahasiswa yang lain dan dapat menerima perbedaan pendapat sebagai masukan untuk meningkatkan kedewasaan dalam berpikir dan berperilaku;
- c. bersikap sopan dan dapat membawa diri dalam komunitas dan masyarakat;
- d. menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa Indonesia dalam bertindak dan berperilaku dengan menjauhi pertikaian/perpecahan, sikap dendam, mengecewakan orang lain dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak membangun;
- e. bersikap lapang dada menerima setiap kritik yang membangun, dan bersedia mengakui kesalahan;
- f. melakukan perbuatan yang mempertinggi citra baik Universitas di tengah masyarakat;
- g. suka menolong masyarakat sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- h. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- i. mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
- j. memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

4.9 Etika dalam Bidang Keolahragaan

Etika dalam bidang keolahragaan sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;

- b. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan pada setiap kegiatan keolahragaan;
- c. menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- d. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- e. menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas;
- f. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan, seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
- g. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- h. menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
- i. mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

4.10 Etika dalam Kegiatan Inovasi Teknologi dan Seni

Etika dalam kegiatan seni sebagai berikut:

- a. menghargai ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan seni;
- b. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- c. menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan inovasi teknologi dan seni;
- d. tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya orang lain;
- e. menghindari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;

- f. bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
- g. menjaga nama baik dan citra Universitas/Fakultas/Prodi serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas/Fakultas/Prodi;
- h. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
- i. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan inovasi teknologi dan kesenian;
- j. bertanggung jawab terhadap karya yang dihasilkan;
- k. menghormati hasil karya orang lain;
- l. tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

4.11 Etika dalam Kegiatan Keagamaan

Etika dalam Kegiatan Keagamaan sebagai berikut:

- a. menghormati agama orang lain;
- b. menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
- c. menghindari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- d. berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
- e. menjaga nama baik dan citra Universitas/Fakultas/Prodi serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;

- f. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
- g. tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
- h. tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai dengan ajaran agama yang dianut;
- i. berlaku adil terhadap semua orang tanpa membedakan agama yang dianut;
- j. mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.

4.12 Etika dalam Kegiatan Minat dan Penalaran

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran sebagai berikut:

- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan pada setiap kegiatan;
- e. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- f. menjaga nama baik dan citra Universitas/Fakultas/Prodi serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas/Fakultas/Prodi;
- g. menghindari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- h. menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- i. suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran;
- j. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma norma lain yang berlaku di tengah masyarakat.

4.13 Etika dalam Kegiatan Minat dan Penalaran

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- e. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- f. menghargai perbedaan pendapat dan menyikapi dengan arif dan bijaksana;
- g. bertanggung jawab terhadap semua peraturan dan tindakan;
- h. peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
- i. menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- j. menghindari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- k. taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas/Fakultas/Prodi, dan norma norma lainnya berlaku di tengah masyarakat;
- l. tidak melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Universitas Kristen Maranatha atau fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas atau Program Studi di luar kampus, kecuali ada izin tertulis dari institusi;
- m. tidak melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa sepengetahuan institusi;
- n. tidak menginap di kampus tanpa izin dari institusi.

4.14 Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran sebagai berikut:

- a. tertib, dalam artian tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
- b. menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- c. tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat baik di lingkungan Universitas/Fakultas/Prodi maupun di luar lingkungan Universitas/Fakultas/Prodi;
- d. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Universitas/Fakultas/Prodi;
- e. mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
- f. didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- g. menjaga nama baik dan citra Universitas/Fakultas/Prodi;
- h. menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran;
- i. tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- j. tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran;
- k. berani bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

4.15 Etika dalam Menggunakan Media Sosial

Etika dalam menggunakan Media Sosial:

- a. Tidak menyampaikan pendapat, tulisan dan gambar di media sosial yang mengandung unsur

- SARA, pencemaran nama baik dan muatan yang melanggar kesusilaan;
- b. Tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan nama baik individu maupun Universitas Kristen Maranatha dan/atau Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas dan/atau Program Studi;
 - c. Tidak menyebarkan pesan yang mengandung unsur kebohongan/hoaks, ancaman dan pemerasan melalui media sosial atau surat elektronik.

4.16 Pelanggaran Terhadap Kode Etik

1. Mahasiswa yang tidak menjalankan ketentuan mengenai Kode Etik diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan berstatus sebagai Terduga Pelanggar;
2. Terhadap Terduga Pelanggar akan ditindak lanjuti oleh Prodi yang bersangkutan dan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni atas rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang dilakukan, dengan memperhatikan pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan berkaitan dengan jenis jenis pelanggaran yang dilakukan;
3. Setiap pemangku kepentingan yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa memiliki hak untuk melaporkan kepada dosen atau tenaga kependidikan untuk ditindaklanjuti oleh Dekan Fakultas terlapor dengan disertai bukti permulaan yang cukup;
4. Atas pertimbangan Dekan, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas;

5. Dosen atau tenaga kependidikan wajib melaporkan kepada Dekan secara tertulis dengan menyertakan bukti pendahuluan;
6. Dekan berkoordinasi dengan Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, serta Satuan Pengawas Internal untuk menindaklanjuti laporan;
7. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran/peringatan tertulis bertahap;
 - c. Penundaan pemberian hak mahasiswa;
 - d. Pemberian nilai 0,00 (nol koma nol nol) pada satu atau beberapa komponen nilai matakuliah UTS/UAS/KAT;
 - e. Pemberian nilai huruf E pada satu atau beberapa Mata Kuliah;
 - f. Pengguguran mata kuliah dalam proses perkuliahan;
 - g. Cuti paksa;
 - h. Pemberhentian sebagai mahasiswa.
8. Sanksi akan dikenakan secara proporsional berdasarkan hasil pemeriksaan Apabila sanksi berupa pemberitahuan sebagai mahasiswa maka dikenakan sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku.

Telepon

022-2012186

TATA USAHA	EKSTENSI
Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas	1205
Program Studi Sarjana Teknik Sipil	1212/1213
Program Studi Sarjana Teknik Elektro	1231/1232
Program Studi Sarjana Teknik Industri	1260/1261
Program Studi Sarjana Teknik Informatika	1730/1706
Program Studi Sarjana Sistem Informasi	1740/1706
Program Studi Sarjana Sistem Komputer	1281/1282
Program Studi Magister Teknik Sipil	1229
Program Studi Magister Ilmu Komputer	1706

INSTAGRAM:

@ftrc.ukm
@smartech.ukm

WEBSITE:

<https://smartech.maranatha.edu/>